

## KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 4, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. 27511.

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

NOMOR: KEP-34/L.3.20/Cp.1/05/2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG TAHUN 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Sijunjung dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tahun 2024.

## Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA KEJAKSAAN **NEGERI** SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian (self assesment) **AKIP** tingkat Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
  - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sijunjung pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG



ADI NURYAD<u>IN SUCIPTO, SH.MH.</u> Jaksa Madya NIP. 19661218 199303 1001





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI SIJUNJUNG NOMOR: KEP-34/L.3.20/Cp.1/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN

NEGERI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ADI NURYADIN SUCIPTO, S.H.,M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19661218 199303 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung	KETUA
2	RENDI ANGGITA SARI,S.E. MADYA WIRA (III/c) NIP. 19870827 200812 2 001 Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan	SEKRETARIS
3	FERRY KURNIAWAN, SH. JAKSA MUDA (III/d) NIP.198010302008121001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA
4	DIAN AFFANDI PANJAITAN.SH JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19840211 200712 1 002 Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA
5	MUHAMMAD JUANDA SITORUS, S.H.,M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19821114 200912 1 002 Kasi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
6	MUHAMMAD REZKA NURTRYANDA, S.Kom. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19970423 202012 1 010 Pranata Komputer	ANGGOTA
7	NOVITA SARI, A.Md.Kom MADYA DARMA (II/c) NIP. 19991118 202203 2 002 Pengolah Data Perkara dan Putusan	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG



ADI NURYADIN SUCIPTO, SH.MH. Jaksa Madya NIP. 19661218 199303 1001



